

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Hariyono By He¹, Aldi Suhada², Fadlan Alfarizy³, Abiansyah Ronny Tua Purba⁴
hariyonobyhe29@gmail.com¹, suhadaaldi788@gmail.com², zee.nst1@gmail.com³,
abi265035@gmail.com⁴

Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif dalam penyelidikan kejahatan kekerasan di Kepolisian Barru. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan legislatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesepakatan antara korban dan pelaku merupakan faktor utama tidak terjadinya keadilan restoratif, di mana korban lebih memilih untuk melanjutkan kasus ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman bagi pelaku. Selain itu, korban seringkali mengajukan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku, seperti biaya rehabilitasi. Penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Barru dilakukan melalui mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga korban, dengan melibatkan pihak netral seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Proses ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan kasus-kasus yang berhasil diselesaikan secara restoratif cenderung stabil setiap tahunnya

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Kekerasan, Penyelesaian Perkara Pidana.

ABSTRAK

This study aims to analyze the factors that hinder the application of restorative justice in the investigation of violent crimes in the Barru Police. The method used is empirical research with a legislative approach and case studies. The results of the study show that the lack of agreement between the victim and the perpetrator is the main factor in the non-occurrence of restorative justice, where the victim prefers to continue the case to the court to get punishment for the perpetrator. In addition, victims often apply conditions that cannot be fulfilled by the perpetrator, such as rehabilitation costs. The application of restorative justice at the Barru Police is carried out through mediation between the perpetrator, the victim, and the victim's family, by involving neutral parties such as community leaders and religious leaders. This process follows the provisions in Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, and cases that are successfully resolved restoratively tend to be stable every year

Keywords: Restorative Justice, Violent Crime, Criminal Case Resolution.

PENDAHULUAN

Pada perkembangan masyarakat yang semakin modern seperti sekarang ini telah meningkatkan mobilitas dan interaksi masyarakat. Mobilitas dan interaksi yang semakin kompleks dan berkembang itu juga meniscayakan adanya berbagai tantangan yang timbul, tanpa terkecuali maraknya berbagai kejahatan yang timbul di masyarakat yang juga mempengaruhi peningkatan statistik kejahatan. Peningkatan statistik kejahatan tersebut membutuhkan adanya berbagai pendekatan dan peningkatan peran berbagai pihak mulai dari aparat penegak hukum sendiri, pemerintah, hingga masyarakat sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum tidak sekadar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk. Tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah

menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitacitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame-work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang.

Hukum pidana hadir sebagai instrumen penegakan hukum yang diharapkan dapat mengantisipasi berbagai peningkatan jumlah kejahatan tersebut dan menekan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Namun, timbul wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat bahwa hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan Dark Number of Crime di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian.⁶ Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan retributive justice model diatas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranatapranata hukum formal dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum ligitatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win-lost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses ligitatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum.⁸ Selain itu dengan banyaknya para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi *over capacity* dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan/rutan itu sendiri, misalnya. Penyalahgunaan narkoba, perjudian, bentukbentuk kekerasan atau penganiayaan, pencurian penipuan dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya. Sehingga Lembaga pemasyarakatan/rutan kini seolah tidak lagi menjadi tempat untuk “memasyarakatkan” kembali para narapidana tersebut, justru telah menjelma sebagai tempat “pendidikan” dimana para narapidana dapat menimba dan berbagi pengetahuan tentang kejahatan dari sesama narapidana lainnya. Hal ini berdampak ketika para narapidana tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, mereka telah lebih siap dengan bekal dan tambahan ilmu serta kemampuan untuk berbuat kejahatan kembali dimasyarakat.⁹ Dan pergaulan didalam lembaga pemasyarakatan antar para narapidana tersebut secara tidak langsung telah memberikan keleluasaan dalam menjalin suatu hubungan untuk membentuk jaringan-

jaringan kejahatan tertentu.

Selanjutnya bahwa untuk menjawab kondisi tersebut, restorative justice kemudian hadir dengan menawarkan penyelesaian yang tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistik formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).¹² Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan.

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹³ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir pendekatan restoratif justice ini melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Kapolri tentang Restorative Justice). Pasal 2 Perkap tentang Restorative Justice menegaskan bahwa Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

1. Penyelenggaraan fungsi reserse umum;
2. Penyelidikan; atau
3. Penyidikan.

Pada Peraturan Kapolri tentang Restorative Justice ini, di atur mengenai syarat-syarat yang menjadi landasan dalam penerapan restorative justice yang diatur dalam Pasal 4 diantaranya terdiri atas dua syarat yang syarat umum yang terbagi menjadi syarat formil dan syarat materil. Sementara itu, untuk syarat khusus di atur didalam Pasal 7 yang mana dikhususkan kepada delik tertentu diantaranya delik yang meyangkut tentang informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas.

Pelaksanaan restorative justice pada berbagai tingkatan pada Kepolisian Republik Indonesia baik pada Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kepolisian Resort (Polres) telah berusaha berusaha untuk dijalankan sebagaimana amanat dari Peraturan Kapolri tentang Restorative Justice. Salah satu yang menjalankan hal tersebut adalah Polres Barru, Sulawesi Selatan. Pada data Polres Barru tercatat sebanyak tiga perkara yang Tindak Pidana Penganiayaan yang telah dilakukan upaya Restorative Justice. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum diantaranya faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya (Soerjono Soekanto, 2008: 8). Berkenaan dengan itu, Friedman kemudian membaginya menjadi tiga hal yakni:

1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum
3. Kultur Hukum

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tindak penganiayaan umumnya menggunakan pendekatan hukum normatif (kepuustakaan/analisis undang-undang) untuk menganalisis pasal-pasal, Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan unsur pidana, bukti, dan penerapan sanksi.

1. Metode Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal)

* Fokus: Menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum terkait pasal penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP atau Pasal 466-476 UU 1/2023).

* Sumber Data: Bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan) dan sekunder (buku, jurnal).

* Pendekatan: Pendekatan undang-undang (statute approach), konseptual, dan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIK DALAM TINDAKAN PENGAYANIAYAAN RINGAN

A. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Indonesia

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. 2 Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu strabaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai beberapa istilah seperti: 1) Tindak Pidana; 2) Perbuatan Pidana; 3) Peristiwa pidana; 4) Pelanggaran pidana; 5) Perbuatan yang boleh dihukum; 6) Perbuatan yang dapat dihukum.

Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti yaitu perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. 4 Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana penganiayaan biasa Tindak pidana penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan pokok, atau dalam arti lain kualifikasi dalam penganiayaan utama selain merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 351 KUHP ada jenis penganiayaan biasa, yaitu: a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah; b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun; c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun; d) Penganiayaan berupa sengaja merusak Kesehatan.
- 2) Tindak pidana penganiayaan ringan Hal ini diatur di dalam Pasal 352 KUHP, yang dituliskan yaitu : Penganiayaan ringan ini ada dan diancam penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana ini dapat ditambah sepertiga

bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penjelasan diatas tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- 3) Tindak pidana penganiayaan berencana Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan: a) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; c) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 4) Tindak pidana penganiayaan berat Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, namun tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu: 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (1); 2) Tindak Pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2). Rumusan di dalam KUHP dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut: a) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; b) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- 5) Tindak pidana penganiayaan berat berencana Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur di dalam KUHP Pasal 355 KUHP, yaitu: a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; b) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.

Berdasarkan temuan penelitian putu Kepolisian Resort Nias Selatan disingkat dengan (Polres Nisel) Merupakan salah satu institusi atau lembaga penegak hukum yang berada di Jalan Mohammad Hatta Nomor 1, Pasar Teluk Dalam 22865, Lokal Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Wilayah Sumatera Utara. Bos polisi yang sedang berjalan dikemudikan oleh AKBP Boney Wahyu Wicaksono, S.I.K. Kapolres adalah Pembina Ketertiban Kepolisian Republik Indonesia di suatu wilayah kabupaten/Kota, dan Kapolres juga disertai tugas menjalankan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah setempat. , melaksanakan hukum, serta memberikan asuransi, jaminan dan administrasi kepada daerah setempat, untuk menyelesaikan kewajibannya. -kewajiban kepolisian lainnya dalam lingkup Kepolisian sesuai dengan pengaturan Peraturan dan Pedoman. Visi Polres Nias Selatan adalah terwujudnya keamanan dan tuntutan masyarakat yang sangat baik, bidang kekuatan bagi aparat penegak hukum dan keamanan dalam negeri serta landasan kerjasama kepolisian yang proaktif. Misi Polres Nias Selatan adalah menyelesaikan pekerjaan penyidikan dini dan teguran dini melalui latihan atau tugas analitis, pengamanan dan persiapan, memberikan jaminan asuransi dan pertolongan sederhana, menjaga keamanan, meminta dan memperlancar lalu lintas untuk menjamin kesejahteraan kelancaran. perkembangan individu dan barang dagangan, memastikan hasil dari tindakan penanggulangan pengaruhpengaruh keamanan yang meresahkan. Peraturan pidana di Indonesia tidak penting bagi semua orang, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara terus-menerus, dan tidak membawa perubahan di semua bidang. Regulasi di Indonesia dibatasi oleh pengaturan secara Penggunaan peraturan keseluruhan. pidana berdasarkan waktu (tempus delicti) dikaitkan dengan kapan peraturan.

Pidana itu penggunaan berdasarkan berlaku, peraturan sedangkan pidana tempat (locus delicti) menunjukkan siapa dan di mana berlaku peraturan pidana Indonesia. Mekanisme Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Polres

Nias Selatan?. Briпка Eltiferi Dakhi, sebagai Kanit Unit I (Pidum) Sat Reskrim Polres mengungkapkannya terdapatnya suatu Nias bahwa, tindak Selatan “dengan pidana penganiayaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain maka penyidik Polres Nias Selatan menawarkannya kepada pihak korban maupun pihak pelaku untuk melakukan perdamaian dengan menerapkan Restorative Justice yang termuat didalam pasal 1 ayat 3 dengan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” pada tindak pidana penganiayaan yang harus melakukan suatu mediasi yang difasilitasi oleh pihak yang berwajib/penyidik kepada kedua belah pihak untuk memecahkan suatu persoalan atau perkara tindak pidana agar menacapai hasil persetujuan dan kesepakatan bersama, dari pihak pelaku maupun pihak korban sehingga terciptanya perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Briпка Eltiferi Dakhi, sebagai Kanit Unit I (Pidum) Sat Reskrim Polres Nias Selatan menjelaskan bahwa, “Restorative Justice ini sudah ada sebagian masyarakat Nias Selatan yang menerapkannya pada tindak pidana penganiayaan, dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga mencapai hasil yang diinginkan oleh pihak lainnya”.

Polres Nias Selatan telah melakukan penghentian suatu perkara tindak pidana dengan berdasarkan keadilan Restorative Justice dimana tersangka “R Laia” telah melakukan penganiayaan ringan kepada “P Harefa” yang berawal dari kesalahan pahaman diantara keduanya, dan sehingga kedua pihak bersepakat untuk berdamai. Terjadi penganiayaan pada tanggal 18 april 2023 dan di terselesaikan pada tanggal 24 april 2023. Sehingga tujuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana. Dalam Pandangan Peradilan Bermanfaat, sebenarnya menitikberatkan pada tujuan dari pengaturan pidana itu sendiri sejauh hipotesis relatif, khususnya mengubah sifat cerdik seseorang menjadi hebat dan dilakukan dengan fokus pada hipotesis langsung karena keadilan yang mendukung adalah inti dari Pedoman Kepolisian Umum, khususnya dengan menetapkan kembali apa yang terjadi di negara unik tersebut dengan mengupayakan hubungan antara orang yang bersangkutan dan pelaku kejahatan.

Pada januari sampai juli 2023 Polres Nias Selatan menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan, yang dimana 21 perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tahun 2023 ini Sat Reskrim Polres Nias Selatan telah berupaya menyelesaikan perkara tersebut dengan menerapkan Restorative Justice Pada ke dua belah pihak agar dapat di selesaikan dengan mencapainya perdamaian tanpa merugikan satu sama lain. Dan 21 kasus tersebut pihak Sat Reskrim Polres Nias Selatan hanya dapat di selesaikan 13 perkara yang telah di terapkan penyelesaian secara kekeluargaan yang berlandasan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Retoratif. Dan yang tidak terselesaikan 8 perkara yang dimana salah satu pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.

B. TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAKAN PIDANA RINGAN DALAM RESTORATIVE JUSTICE

Tujuan Dan Prinsip Penyidikan.

Penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Persyaratan dan Kewenangan Penyidik Polri.

A. Persyaratan Penyidik Polri.

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 6) Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Kewenangan pinyidik Polri.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di TKP.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dasar dilakukannya Penyidikan

Laporan polisi/pengaduan.

- 1) Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- 2) Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. b. Surat perintah tugas Surat perintah tugas sekurang- kurangnya memuat: 1) dasar penugasan. 2) identitas petugas.
- 3) jenis penugasan.
- 4) lama waktu penugasan.
- 5) pejabat pemberi perintah.

Laporan hasil penyelidikan (LHP).

- 1) LHP dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.
- 2) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

Surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan sekurang- kurangnya memuat:

- 1) Dasar penyidikan.
- 2) Identitas petugas tim penyidik. LE
- 3) Jenis perkara yang disidik.
- 4) Waktu dimulainya penyidikan.
- 5) Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Penindakan Penyidikan.

Penindakan ialah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, yang terdiri dari :

Pemeriksaan TKP.

Pemeriksaan adalah kegiatan penyidik atau penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tentang tersangka/saksi/ barang bukti maupun unsur-unsur pasal pidana yang disangkakannya sehingga kedudukan/peranannya seseorang/barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas yang dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan wewenang penyidik dalam pasal 7 ayat 1 huruf b KUHAP, penyidik berwenang melakukan tindakan pertama di TKP (TPTKP). TKP adalah merupakan tempat bertemunya antara tersangka, barang bukti, dan korban (ingat : bukti segitiga), sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli kriminalistik dari Jerman yang bernama Hanz Grooz, bahwa "Tidak ada suatu perbuatan yang sedemikian sempurna yang tidak meninggalkan bekas".

Pemanggilan.

- 1) Pemanggilan adalah salah satu dari upaya untuk menghadirkan seseorang baik saksi, saksi ahli, atau tersangka guna diadakan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan, petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.
- 2) Pemanggilan tersangka dan saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka/saksi ke depan.
- 3) penyidik/penyidik pembantu/pemeriksa untuk diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi, selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Dalam hal ini diperlakukan asas praduga tak bersalah dan asas setiap orang berhak memperoleh peradilan yang seadil-adilnya.
- 4) Surat panggilan harus dibuat secara sah, yang berisi identitas lengkap yang akan dipanggil, alasan pemanggilan, dan kapan harus hadir serta kepada siapa harus menghadap;
- 5) Sahnya Surat Panggilan, yaitu harus ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang mengeluarkan surat panggilan.
- 6) Pertimbangan pembuatan Surat Panggilan terhadap seseorang dapat dijadikan saksi karena yang bersangkutan diduga melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri, dan seseorang yang diduga sebagai tersangka berdasarkan : a) Laporan polisi. b) Pengembangan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). c) Laporan Hasil Penyidikan.

Penangkapan.

Penangkapan adalah salah satu kegiatan upaya paksa/penindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dasar hukum penangkapan

- a) Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, pasal 7 ayat 2 huruf d, pasal 11, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 75, pasal 111 KUHAP.
- b) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) PP RI No. 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP
- d) Peraturan lainnya (Juklap tentang Penangkapan)
- 3) Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu.

- 4) Pertimbangan dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan: a) Laporan Polisi b) Pengembangan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara c) Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu d) Atas permintaan Kepolisian Negara anggota ICPO Interpol e) Atas permintaan PPNS
- 5) Surat Perintah Tugas Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu, yang berisi :
 - a) Pertimbangan
 - b) Dasar
 - c) Nama, pangkat, Nrp, jabatan, dan kesatuan petugas
 - d) Tugas yang harus dilaksanakan (penangkapan)
 - e) Batas waktu berlakunya Surat Perintah Tugas
 - f) Keharusan bagi petugas untuk membuat laporan tentang Hasil Pelaksanaan Tugas.
 - 6) Penangkapan dilaksanakan dengan Surat Perintah Penangkapan sebagai berikut :

Penyidik/penyidik pembantu dan penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dan atau peradilan sesuai pasal 1 butir 20, pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 11, dan pasal 16 KUHAP. Penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dan petugas memperlihatkan Surat.

C. PENERAPAN RESTORATUVE JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIK TINDAK PIDANA RINGAN.

Tujuan utama Restorative Justice adalah pencapaian keadilan yang seadiladilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisionis disebut sebagai keadilan retributif yang berbeda dengan keadilan restoratif. Dimana menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana, sedangkan keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya penerapan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice ini berdasarkan diskresi dan diversi yang merupakan pengalihan dari proses pengalihan peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak belanda datang keindonesia hukum adat yang merupakan hukum asli indonsia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Upaya penyelesaian perkara melalui prinsip restorative justice sudah diterapkan dalam proses dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Secara hukum sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan restorative justice tersebut yaitu:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dari ketiga aturan tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana proses pelaksanaan

Restorative justice tersebut dan tindak pidana apa saja yang boleh diselesaikan melalui prinsip restorative justice. Dengan adanya beberapa aturan hukum tersebut belum tentu menjamin sudah diterapkan secara maksimal prinsip Restoratif Justice tersebut. Melalui hasil penelitian peneliti mengenai perkara Tindak pidana diwilayah Hukum Muara Bungo yang Terjadi dalam tiga tahun terakhir ini pada tahun 2020-2022. dimana pada Tahun 2020 terdapat 77 kasus, pada tahun 2021 terdapat 39 kasus, dan pada tahun 2022-sekarang 86 kasus yang diselesaikan melalui Prinsip Restoratif Justice. Berikut peneliti memaparkan data perkara yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bungo bahwa sejak dikeluarkan PERJA No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Bungo akan menyelesaikan 1 (satu) perkara dengan menggunakan keadilan restoratif (Restorative Justice).

a. Konsep Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Hasil kajian ini menyoroti beberapa temuan utama yang menggarisbawahi efektivitas dan relevansi konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, serta kaitannya dengan agenda keadilan sosial. Temuan diperoleh dari analisis literatur terkini, studi kasus, dan data statistik terkait praktik restorative justice. Penerapan Restorative Justice Menurunkan Angka Pengulangan Tindak Pidana Ringan Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restorative justice mampu mengurangi angka residivisme pada pelaku tindak pidana ringan secara signifikan. Studi Prasetyo & Wibowo (2023) mencatat penurunan residivisme hingga 35% pada kasus-kasus yang diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah bersama korban dan pelaku.

Hal ini disebabkan karena pelaku mendapatkan kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya serta membangun komitmen untuk memperbaiki kesalahan secara langsung, bukan sekadar menjalani hukuman formal. Pemulihan Hubungan Sosial Dan Kepuasan Korban Yang Lebih Tinggi Data dari riset lapangan Gani & Wardani (2023) memperlihatkan tingkat kepuasan korban dalam kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan secara restoratif mencapai 78%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proses peradilan biasa yang hanya 42%. Hal ini menunjukkan restorative justice berhasil memenuhi kebutuhan korban akan pengakuan dan pemulihan, sekaligus memperbaiki harmoni sosial yang terganggu.

Penghematan Biaya Dan Efisiensi Proses Peradilan Secara sistemik, penerapan restorative justice memberikan dampak positif berupa efisiensi waktu dan pengurangan biaya peradilan. Data statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan lewat restorative justice rata-rata memakan waktu 40% lebih singkat dibanding proses peradilan formal (Hasibuan & Nurratih, 2022). Selain itu, biaya yang harus ditanggung negara dan masyarakat pun berkurang secara signifikan, sehingga sumber daya hukum dapat dialokasikan untuk penanganan kasus yang lebih kompleks. Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Adaptasi Kontekstual Meskipun banyak manfaat, implementasi restorative justice di Indonesia menghadapi beberapa kendala. Faktor budaya, seperti ketidaksiapan pelaku dan korban untuk terbuka, serta kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap konsep ini, masih menjadi hambatan (Sari, 2021). Selain itu, belum ada regulasi yang cukup detail dan seragam untuk mengatur.

b. Analisis Hambatan Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Mekanisme penyelesaian perkara melalui Restorative Justice merupakan mekanisme di luar pengadilan yang saat ini banyak digunakan dan disetujui oleh masyarakat. Penyelesaian ini diyakini akan menegakkan keadilan. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian kasus yang melibatkan mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku atau

korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang mengutamakan pemulihan keadaan semula di atas retribusi. Definisi ini menjelaskan bahwa tujuan keadilan restoratif bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan untuk mencapai keadilan antara korban dan pelaku. Penulis menggunakan teori Keadilan Restoratif untuk menganalisis kendala dalam penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku di Kejaksaan Negeri Semarang. Kendala- kendala tersebut membuat penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Semarang kurang berhasil, padahal dalam proses wawancara Bapak Gilang Prama Jasa menegaskan tidak ada kendala atau tantangan dalam penerapan restorative justice ini dalam kasus penganiayaan. Penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Semarang diselesaikan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Banyak faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu peraturan yang mengatur penerapannya oleh para penegak hukum. Sehubungan dengan bekerjanya hukum di masyarakat, menurut M. Friedman dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur, antara lain¹⁰ :

1. Struktur hukum

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Dalam proses penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan memegang peranan penting, karena ketika keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana tanpa pengetahuan dan pemahaman akan terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. aturan hukum yang berlaku. Karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan pihak penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

2. Subtansi hukum

Subtansi hukum merupakan sebuah aturan dan sebuah produk hukum yang dihasilkan dalam suatu instansi yang berupa peraturan ataupun keputusan. Dalam hal ini produk hukum untuk menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dihasilkan Kejaksaan adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan di dalam peraturan tersebut untuk mengedepankan perdamaian dengan dihadapkannya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh perwakilan dari masyarakat yang bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020, memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan yang berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.”

3. Budaya hukum

Budaya hukum diartikan sebagai sikap manusia (masyarakat) terhadap keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum ini sangat penting untuk penyelesaian suatu kasus. Dalam penyelesaian yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice untuk kasus penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Semarang, mulai dari tingkat kesadaran, dukungan masyarakat, dan respon yang baik dari masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice, hal ini dapat dilihat dari partisipasi perwakilan masyarakat selama proses perdamaian dan fakta bahwa beberapa individu telah melihat keadilan restoratif sebagai upaya perdamaian. Semua sistem hukum tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki hubungan dan fungsi yang saling bergantung dalam sistem hukum tersebut untuk menjamin kelancaran jalannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penerapan restorative justice pada tahap penanganan tindak pidana penganiayaan ringan merupakan pendekatan yang efektif untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, cepat, dan bermanfaat bagi para pihak. Melalui mekanisme dialog, mediasi, serta kesepakatan antara pelaku dan korban, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, dan terciptanya perdamaian dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan ringan dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana, menghindarkan pelaku dari dampak negatif proses pidana yang tidak proporsional, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh penyelesaian yang lebih memuaskan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada adanya kesukarelaan para pihak, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta peran aktif aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses perdamaian secara adil dan transparan.

Dengan demikian, restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang tepat dalam tindak pidana penganiayaan ringan karena mampu menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian dan penegakan hukum, tetapi juga keadilan serta kemanfaatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, Lysa. "Kebijakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan perspektif restorative justice." *Jurnal Hukum Respublica* 16.1 (2016): 88-102.
- Deniro Fadjar Fachriza Purba Dasuha^{1*}, Budiman Sinaga² hal 58.59.60,61,
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.3 (2016): 337-351.
- Pujiono, B. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Riyadi, Dede. UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Yohanis Onyong Nurlatu Hadibah Zachra Wadjo Elias Zadrach Leasa, Vivi Nevida Hasibuhan, Ihlam Septiawn hal 32.33.34.35.36, Alpius Gari.
- Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 19.2 (2023): 154-159.